



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 15 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Najmawati, S.H. dan Ulfiani, S.Pd., S.H. keduanya Advokat yang berkantor hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik ulfianibantaeng@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 180/SK/P/XII/2023/PA.Batg tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 21 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 Hijriyah di xxxxxxxx xxxxxxxx. Ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/19/X/2014 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang pula tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** (lahir 7 September 2015);
4. Bahwa di awal-awal pernikahannya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan dan kerukunan serta kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung secara terus menerus karena tujuh bulan setelah pernikahan atau ketika Penggugat sedang mengandung anaknya, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut
:
- Tergugat suka cemburu buta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
- 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya di awal bulan Januari 2018, perselisihan dan pertengkaran mana berakibat pemukulan terhadap diri Penggugat hingga akhirnya membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
- 7. Bahwa sudah berbagai usaha ditempuh untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan. Oleh karena itu maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
- 9. Bahwa terkait biaya perkara, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku termasuk apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bantaeng *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau**, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Najmawati, S.H. dan Ulfiani, S.Pd., S.H. keduanya Advokat yang berkantor hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik ulfianibantaeng@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 180/SK/P/XII/2023/PA.Batg tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) bersangkutan yang ternyata masih aktif;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal 21 November 2023 dan telah diperiksa pula melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Para Pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Rusni, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023 bahwa mediasi atas perkara Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Kuasa Penggugat serta Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik dan

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat serta Tergugat telah menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan gugatan secara lisan dalam gugatan tertulis ada peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pemukulan yang terjadi di awal bulan Januari 2018, yang benar adalah awal bulan Januari 2023. Dalam gugatan jugat tertulis Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, yang benar baru 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Masehi;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Marsya;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terkadang ada ketidaksepahaman kecil, namun kami tidak sampai bertengkar. Makanya Tergugat kaget kenapa digugat cerai;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah cemburu buta;
6. Bahwa dahulu sewaktu masih kerja kelapa sawit di Malaysia Tergugat pernah minum minuman keras, namun setelah itu sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah minum-minuman keras yang sampai mabuk;
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat, hal itu dilakukan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar. Dan benar kami tidak satu rumah lagi selama beberapa bulan;
8. Bahwa setelah berpisah Tergugat masih pernah menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dan orang tuanya tidak mempedulikan dan menerima dengan baik Tergugat;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, meskipun demikian pada akhirnya keputusan Tergugat serahkan kepada Penggugat jika tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira (Penggugat) NIK 7303075507000003 tanggal 02 Oktober 2017 yang diterbitkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/19/X/2014, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang pula tinggal di rumah orang tua Tergugat. Terakhir kali keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marsya, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui informasinya dari Penggugat;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekitar lima tahun yang lalu Penggugat pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan mulut luka memar, lalu saksi yang mengobati lukanya tersebut;
 - Bahwa saat saksi tanya perihal lukanya, Penggugat menyampaikan bahwa ia dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengonfirmasi peristiwa pemukulan terhadap Penggugat tersebut kepada Tergugat karena saksi sudah lama tidak bertemu langsung dengannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui informasinya dari Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal komunikasi diantara keduanya sudah berjalan dengan baik;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2014;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang pula tinggal di rumah orang tua Tergugat. Terakhir kali keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marsya, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui informasinya dari Penggugat;
- Bahwa sekitar lima tahun yang lalu saksi mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang bersebelahan dengan rumah saksi, lalu saksi mendatanginya dan melihat Penggugat menangis dengan mulut yang sudah dalam keadaan lebam, menurut Penggugat itu bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidak melihat Tergugat karena setelah kejadian tersebut ia pergi tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal komunikasi diantara keduanya sudah berjalan dengan baik;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir saat sidang untuk penyampaian kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, selain itu Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah dari Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Rusni, S.H.I., M.H.** (Wakil Ketua/Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Bantaeng) tanggal 21 September 2023 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/19/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar secara terus menerus sejak mengandung anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta dan suka minum-minuman keras sampai mabuk.
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dimana Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah pisah

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama dan tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui Tergugat adalah bahwa ia telah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi selama beberapa bulan, pengakuan Tergugat tersebut merupakan murni yang diajukan dalam persidangan. Maka hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah Tergugat adalah pertengkar dan penyebab pertengkarannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, serta keterangan mengenai Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal, adalah fakta-fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh hakim, Tergugat hanya mencukupkan pada jawabannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran mulut secara terus menerus;
3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras jenis ballo (tuak) sampai mabuk;
4. Bahwa Tergugat pernah memukul terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Oktober 2014 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami istri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berpisah kediaman selama 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami istri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah berpisah kediaman selama 11 (sebelas) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 21 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan kuasanya Penggugat, serta diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp32.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Batg